

FORMULIR NOMOR : VII.BP.1.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan
sebagai Bank Penyimpan Margin/
Dana Kompensasi/Dana Jaminan *)

.....
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
Departemen Perindustrian dan Perda-
gangan
di -
Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 19./BAPPEBTI/
KP/V/2000 tanggal 12 Mei 2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank
Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana
Jaminan, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan untuk
menyimpan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan *).

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor VII.BP.2 yang telah diisi
beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(..... Nama Jelas)
Direktur Utama

*) coret yang tidak perlu.

FORMULIR NOMOR: VII.BP.2.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI
BANK PENYIMPAN MARGIN/ DANA KOMPENSASI/ DANA JAMINAN *)

CATATAN :

Bacalah secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon dan distempel.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perseroan	
2. N P W P Perseroan	
3. Alamat Perusahaan	
4. Nomor Telepon Nomor Facsimile Alamat e-mail	
5. Pejabat Penghubung	

10. DEWAN KOMISARIS

No.	Nama Lengkap	Jabatan

11. DIREKSI

No	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang Tugas

*) coret yang tidak perlu.

12. DAFTAR PEMEGANG SAHAM

No	Nama Perusahaan	Alamat

13. DAFTAR PENANGGUNG JAWAB BAGIAN PENYIMPANAN DANA DALAM REKENING TERPISAH

No	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang Tugas

II. DAFTAR LAMPIRAN :

- a. Anggaran Dasar Bank dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
- c. Izin Usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank Devisa;
- d. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. Buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan
- f. Rekomendasi Bank Indonesia.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

....., Tanggal

Pemohon,

Materai dan stempel

(.....)
Direktur Utama

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN
MARGIN/ DANA KOMPENSASI/ DANA JAMINAN *)
KEPADA

.....
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat permohonan persetujuan sebagai Bank Penyimpan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan *) Nomor : Tanggal yang diajukan kepada Kepala Bappebti;
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan penyimpanan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 19/BAPPEBTI/KP/V/2000 Tentang Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN MARGIN/DANA KOMPENSASI/DANA JAMINAN *) KEPADA.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyimpanan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan *) kepada dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

(.....)

**) coret yang tidak perlu.*